**Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tentang Penjatuhan Hukuman**

**Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melarikan Anak**

**(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan)**

**MARWAN BUSYRO**

(Staf Pengajar Fakultas Hukum UMTS Padangsidimpuan)

**ABSTRACT**

Based on the material used in this study, where the people involved in the research at the Padangsidimpuan State Law Court at this time can ask for a very difficult to do these actions, thus the authors make mistakes namely, what is the opinion The judge in the verdict has expressed respect for those who committed crimes against minors, how they were handed down to people who were related to these children.

While the purpose of the research is to find out the judge in the decision has expressed respect for the people who committed crimes against children under the age of general and to the sums committed against the radius of criminal acts of underage boys in accordance with the Law . The research method used in this research is descriptive research which means that research is conducted with the results of interviews with respondents and also conducts research on the data or files related to this research and also by using practices issued by the court. Padangsidimpuan which has permanent legal force by conducting field research (Library Research) and Library Research (Field Research) and the techniques or tools that the writer uses in collecting data both in the field and in conducting interviews with respondents met by the author and data taken from documents The context used in this study is Interview (Interview), namely by asking questions directly to respondents who have previously determined it and the Documentation Study only with discussions that have been archived in Padangsidimpuan District Court which will then be analyzed by Induction and Deduction

Keywords: Analysis, Court Decision, Child Escape

**ABSTRAK**

Berdasarkan materi yang diambil dalam penelitian ini sebagaimana tersebut di atas, dimana diketahui bahwa terjadinya tindak pidana melarikan anak dibawah umur di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada saat sekarang ini dapat dikatakan pernah terjadi yang akhirnya para pelaku tindak pidana tersebut harus mempertanggngjawabkan perbuatannya, dengan demikian penulis mengambil suatu permasalahan yaitu, apakah pertimbangan hakim dalam putusan telah mencerminkan rasa keadilan terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak dibawah umur, bagaimanakah penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak dibawah umur sudah sesuai dengan Undang-undang

Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan telah mencerminkan rasa keadilan terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak dibawah umu dan untuk mengetahui penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak dibawah umur sudah sesuai dengan Undang-undang. Selanjutnya metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga dengan melalui suatu putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan cara melakukan Penelitian Lapangan (*Library Research*) dan Penelitian Kepustakaan (*Field Research*) dan teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik dilapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden yang ditemui penulis serta data yang diambil dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu *Interview* (Wawancara) yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu dan Studi Dokumentasi yaitu dengan mempelajari berkas-berkas yang telah diarsipkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang selanjutnya akan dianalisan dengan cara Induksi dan Deduksi

Kata Kunci : Analisis, Putusan Pengadilan, Melarikan anak

ABSTRACT
Analysis of the Padangsidimpuan District Court Decision on Punishment
Against Perpetrators of Crimes to Run Children
(Case Study in Padangsidimpuan District Court)
MARWAN BUSYRO
(UMTS Padangsidimpuan Law Faculty Teaching Staff)
Based on the material used in this study, where the people involved in the research at the Padangsidimpuan State Law Court at this time can ask for a very difficult to do these actions, thus the authors make mistakes namely, what is the opinion The judge in the verdict has expressed respect for those who committed crimes against minors, how they were handed down to people who were related to these children.
While the purpose of the research is to find out the judge in the decision has expressed respect for the people who committed crimes against children under the age of general and to the sums committed against the radius of criminal acts of underage boys in accordance with the Law . The research method used in this research is descriptive research which means that research is conducted with the results of interviews with respondents and also conducts research on the data or files related to this research and also by using practices issued by the court. Padangsidimpuan which has permanent legal force by conducting field research (Library Research) and Library Research (Field Research) and the techniques or tools that the writer uses in collecting data both in the field and in conducting interviews with respondents met by the author and data taken from documents The context used in this study is Interview (Interview), namely by asking questions directly to respondents who have previously determined it and the Documentation Study only with discussions that have been archived in Padangsidimpuan District Court which will then be analyzed by Induction and Deduction
Keywords: Analysis, Court Decision, Child EscapeABSTRACT
Analysis of the Padangsidimpuan District Court Decision on Punishment
Against Perpetrators of Crimes to Run Children
(Case Study in Padangsidimpuan District Court)
MARWAN BUSYRO
(UMTS Padangsidimpuan Law Faculty Teaching Staff)
Based on the material used in this study, where the people involved in the research at the Padangsidimpuan State Law Court at this time can ask for a very difficult to do these actions, thus the authors make mistakes namely, what is the opinion The judge in the verdict has expressed respect for those who committed crimes against minors, how they were handed down to people who were related to these children.
While the purpose of the research is to find out the judge in the decision has expressed respect for the people who committed crimes against children under the age of general and to the sums committed against the radius of criminal acts of underage boys in accordance with the Law . The research method used in this research is descriptive research which means that research is conducted with the results of interviews with respondents and also conducts research on the data or files related to this research and also by using practices issued by the court. Padangsidimpuan which has permanent legal force by conducting field research (Library Research) and Library Research (Field Research) and the techniques or tools that the writer uses in collecting data both in the field and in conducting interviews with respondents met by the author and data taken from documents The context used in this study is Interview (Interview), namely by asking questions directly to respondents who have previously determined it and the Documentation Study only with discussions that have been archived in Padangsidimpuan District Court which will then be analyzed by Induction and Deduction
Keywords: Analysis, Court Decision, Child EscapeABSTRACT
Analysis of the Padangsidimpuan District Court Decision on Punishment
Against Perpetrators of Crimes to Run Children
(Case Study in Padangsidimpuan District Court)
MARWAN BUSYRO
(UMTS Padangsidimpuan Law Faculty Teaching Staff)
Based on the material used in this study, where the people involved in the research at the Padangsidimpuan State Law Court at this time can ask for a very difficult to do these actions, thus the authors make mistakes namely, what is the opinion The judge in the verdict has expressed respect for those who committed crimes against minors, how they were handed down to people who were related to these children.
While the purpose of the research is to find out the judge in the decision has expressed respect for the people who committed crimes against children under the age of general and to the sums committed against the radius of criminal acts of underage boys in accordance with the Law . The research method used in this research is descriptive research which means that research is conducted with the results of interviews with respondents and also conducts research on the data or files related to this research and also by using practices issued by the court. Padangsidimpuan which has permanent legal force by conducting field research (Library Research) and Library Research (Field Research) and the techniques or tools that the writer uses in collecting data both in the field and in conducting interviews with respondents met by the author and data taken from documents The context used in this study is Interview (Interview), namely by asking questions directly to respondents who have previously determined it and the Documentation Study only with discussions that have been archived in Padangsidimpuan District Court which will then be analyzed by Induction and Deduction
Keywords: Analysis, Court Decision, Child EscapeTop of Form

Bottom of Form

1. **PENDAHULUAN**
	1. **Latar Belakang Masalah**

Sebagaimana diketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, yang termasuk menjamin perlindungan anak karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa maka anak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun fisik serta sosial. Maka perlu dilakukan upaya perlindungan anak terhadap pemenuhan anak tanpa ada diskriminasi (Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) mengatakan bahwa :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi[[1]](#footnote-1)

Dimana kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sumiarni yang mengatakan bahwa : “Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa”[[2]](#footnote-2)

Masyarakat Indonesia dulunya dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan jauh dari kekerasan namun seiring perkembangan zaman semua itu berubah menjadi masyarakat yang anarkis dan seiring melakukan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Hal ini dapat kita lihat dari informasi media massa ataupun media cetak yang menampilkan wajah masyarakat modern Indonesia yang dalam hal menyelesaikan masalah sering menggunakan kekerasan. Hal ini bertolak belakang dengan amanah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam perkembangan masyarakat seperti ini tentunya memiliki pengaruh terhadap perilaku masyarakat itu sendiri, terutama anak-anak dalam lingkungan sosialnya yang dapat membentuk watak anak dalam hal kekerasan.

Sebagai dampak dari perkembangan masyarakat tersebut dapat kita lihat dari banyaknya kekerasan yang terjadi antar anak seperti tawuran, perkelahian atau dapat juga dilakukan dengan adanya dimana seseorang melarikan anak terseby, penganiayaan antara anak yang dilakukan dalam dunia pendidikan ataupun dijalanan. Hal tersebut mungkin bisa dikategorikan sebagai kenakalan anak atau remaja. Tetapi tentunya memiliki dampak yang sangat buruk bagi perkembangan mental anak.

Dengan demikian dimana anak sebagai generasi penerus bangsa anak merupakan tunas bangsa yang akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa, dalam hal ini adalah Bangsa Indonesia. Namun pada akhir-akhir ini sering terdapat suatu tindak pidana mengenai persetubuhan dengan anak dibawah umur serta tindak pidana membawa lari anak dibawah umur. Hal ini merupakan ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak.

Tindak pidana yang melarikan anak dibawah umur merupakan tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat pada saat ini, yang lebih memprihatinkan lagi korbannya adalah anak. Anak banyak menjadi korban tindak pidana karena kurangnya perhatian dari orang tua serta kondisi lingkungan anak yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut, selain itu secara fisik dan mental anak jauh lebih lemah dari pelaku. Hal ini tentu saja merusak masa depan mereka karena tindak pidana melarikan anak dibawah umur memberikan dampak yang cukup besar terhadap anak baik secara fisik maupun mental yang mempengaruhi sikap anak terhadap orang lain.

Mengenai tindak pidana melarikan terhadap anak di bawah umur, Wojowasito, S, mengemukakan bahwa : “Tindakan tersebut adalah suatu usaha melampiaskan keinginanya terhadap anak dibawah umur dengan melarikannya untuk dijadikan sebagai pemuas nafsu dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar, jadi sangatlah tidak berprikemanusian bila anak di bawah umur di jadikan korban perkosaan”[[3]](#footnote-3)

Masalah melarikan anak dibawah umur ini sangat penting karena yang menjadi korbannya adalah anak di bawah umur, dimana anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikannya.

Begitu halnya dengan tindak pidana membawa lari perempuan di bawah umur. Sejak zaman tradisional hingga zama modern seperti sekarang ini, kejahatan melarikan perempuan di bawah umur terus terjadi. Yurisprudensi zaman Belanda dan kasus-kasus hukum yang belakangan terjadi memperlihatkan tindak pidana ini gampang menjerat orang dan relatif mudah dibuktikan.

Ada yang merumuskan tindak pidana ini sebagai „melarikan perempuan di bawah umur‟. Ada juga yang memakai frasa „melarikan perempuan yang belum dewasa‟. Apapun istilahnya, yang pasti dalam rumusan itu ada perbuatan melarikan seorang perempuan yang usianya belum mencapai usia dewasa. Kejahatan *schaking* itu diatur dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagaimana yang dikemukakan oleh S. Wojowasito mengatakan : “Tindak pidana ini adalah delik aduan. Secara leksikal, *schaking* berasal dari kata kerja *schaken* yang berarti „menculik gadis atau wanita‟[[4]](#footnote-4)

Penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan tindak pidana melarikan perempuan dibawah umur sebenarnya harus di lakukan sedini mungkin agar anak - anak dapat menikmati masa kecilnya dengan aman, Oleh karena itu, tidak hanya aparat penegak hukum yang berperan aktif akan tetapi keluarga dan seluruh lapisan mayarakat berperan aktif dalam memperhatikan, melindungi, dan menjaganya agar terhindar dari tindakan pidana tersebut.

Apaila kita perhatikan pendapat Mohammad Mahpur dengan memberikan pengertian *Bullying* merupakan dampak dari ketidak berhasilan orang tua dan sekolah dalam mendidik anak atau bersosialisasi dari *bullying* itu yaitu :

1. Bullying secara fisik : menarik rambut, meninju, memukul, mendorong, menusuk.
2. Bullying secara emosional : menolak, meneror, mengisolasi atau menjauhkan, menekan, memeras, memfitnah, menghina, dan adanya diskriminasi berdasarkan ras, ketidakmampuan , dan etnik.
3. Bullying secara verbal : meemberikan nama panggilan, mengejek, dan menggosip.
4. Bullying secara seksual : berbuat cabul, dan adanya pelecehan seksual.[[5]](#footnote-5)

Dengan demikian *Bullying* bisa dikategorikan kejahatan ringan tetapi juga bisa masuk dalam kejahatan berat tentang jenis dan dampaknya terhadap korban. Tetapi perlu kita ketahui bahwa korban ataupun pelaku merupakan pihak yang sama-sama dirugikan dan menjadi korban dari lingkungan. Untuk mengulangi hal ini tentunya peran orang tua, masyarakat serta penegak hukum sangat dibutuhkan. Dalam konteks orang tua dan masyarakat sudah memiliki tugas yang jelas yaitu mendidik dan memberikan contoh yang baik terhadap anak, yang sering banyak menjadi permasalan dalam hal menangani kejahatan ataupun kenakalan anak adalah penegak hukum. Karena terkadang hak-hak anak diabaikan, mereka mendapat perlakuan hukum yang sama dengan orang dewasa meskipun pelanggaran yang dilakukan adalah kejahatan terhadap anak yang hampir 9 dari 10 anak tersebut berakhir dengan penahananatau penjara.

Tentunya hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, juga sebagaimana yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pada dasarnya anak yang berhadapan dengan hukum tentunya harus memiliki perlakuan khusus hal ini bertujuan untuk menghindarkan trauma anak yang dapat merusak mental anak.

Berdasarkan kutipan tersebut di atas bahwa setiap orang baik anak-anak maupun yang sudah dewasa melakukan pelanggaran ataupun melakukan suatu kejahatan yang berhubungan dengan tindak pidana seharusnya dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dimuka hukum. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahasnya dalam suatu penelitian dengan judul :“Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tentang Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melarikan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan)**”**

* 1. **Perumusan Masalah**

Masalah tindak pidana melarikan anak dibawah umur dimana dalam perkembangannya dan praktek semakin menunjukkan suatu tingkat yang menghawatirkan . seiring dengan itu diperlukan suatu kejelian untuk mengetahui serta mengungkapkan latar belakang terjadinya tindak pidana mealrikan anak dibawah umur ini, namun untuk menjelaskan arti permasalahan ini terlebih dahulu penulis uraikan yang dimaksud dengan masalah.

Dari pendapat Sumadi Suryabarata. Masalah atau permasalahan adalah sebagai berikut : “Kalau ada kesenjangan (gap) das *sollen* dan das *sain* ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan antara apa yang diperlukan apa yang tersedia antara harapan dan kenyataan dan sejenis dengan itu”[[6]](#footnote-6)

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan telah mencerminkan rasa keadilan terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak dibawah umur ?
2. Bagaimanakah penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak dibawah umur sudah sesuai dengan Undang-undang ?
	1. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan telah mencerminkan rasa keadilan terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak dibawah umur sudah sesuai dengan Undang-undang.
	1. **Manfaat Penelitian**

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan tentang tujuan penelitian tersebut di atas kemudian dalam penelitian ini juga tentunya harus ada manfaat penelitian yang diharapkan memberikan manfaat bagi para pihak, demikian pula dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan bagi penulis yang selama ini hanya dalam bentuk teori di bangku perkuliahan terutama dalam bidang hukum pidana.
2. Sebagai tambahan informasi kepada masyarakat secara umum dan juga sebagai panduan bagi mahasiswa peneliti yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini pada masa-masa yang akan datang.
3. **Kajian Teoritis**
	1. **Pengertian Tindak Pidana**

Sebagaimana di dalam peristilahan tindak pidana bagi para ahli hukum mempunyai pandangan yang berbeda dan begitu juga penafsiran tentang tindak pidana itu sendiri yang mana ada saling perbedaan dan persamaan akan tetapi di dalam persamaannya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum

Dilain para ahli hukum tentang pandangan pengertian tindak pidana atau peristiwa pidana, perbuatan pidana dan juga gerak gerik seseorang yang melanggar hukum yang mana sudah bertentangan dengan Undang-undang yang dilakukan secara sengaja oleh karena itu harus dapat dipertanggung jawabkan yang dalam Bahasa Belandanya disebut dengan *Strafbaar Feit*, sebelum penulis melangkah kepada perbedaan pandangan tentang pengertian tindak pidana ada baiknya penulis terlebih dahulu membahas tentang peristilahan yang berasal dari Belanda atau *Strafbaar Feit* yang secara etimologinya sebagai bahan perbandingan untuk pembahasan selanjutnya dimana *Strafbaar Feit* itu sendiri terdiri dari tiga (3) pengertian yang antara lain yaitu *Straf* yang artinya Pidana maka untuk lebih jelasnya penulis akan mengutip dari beberapa para ahli hukum tentang peristilahan tersebut di atas yaitu menurut sarjana Simons sebagaimana yang dikutip dalam buku karangan P. A. F. Lamintang bahwa *Straf* adalah : “Suatu penderitaan yang oleh Undang-undang Pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan Hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah“[[7]](#footnote-7)

Sedangkan menurut sarjana *Van Hamel* tentang *Strafbaar* sebagaimana yang dikutip dalam buku karangan Satochid Kartanegara adalah sebagai berikut : “Strafbaar sama dengan sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat di hokum”[[8]](#footnote-8)

Selanjutnya Satichid Kartanegara yang mengemukakan *Feit* dalam *Strafbaar Feit* adalah sebagai berikut : “*Feit* dinyatakan dalam Undang-undang“[[9]](#footnote-9). Berdasarkan dari kutipan-kutipan tersebut di atas penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan diantara ketiga pendapat tersebut secara keseluruhan dalam arti *Strafbaar Feit* yaitu suatu penderitaan yang dijatuhkan Hakim kepada seseorang yang bersalah yang telah melanggar suatu norma dimana suatu pelanggaran itu dinyatakan oleh Undang-undang bila dikaitkan dengan putusan Hakim atas perbuatan seseorang itu telah dinyatakan bersalah dan dapat dihukum.

Setelah penulis membuat persamaannya dimuka yaitu tentang tindak pidana, perbuatan pidana dan peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma hukum dan dinyatakan dilarang oleh hukum, disamping adanya persamaan tadi tentunya ada pula perbedaan pandangan tentang pengertian tindak pidana maka seiring dengan hal itu kiranya penulis merasa perlu untuk mengutip pendapat para ahli hukum yang ada kaitannya dengan *Strafbaar Feit* dalam pembahasan selanjutnya.

Adapun pendapat para ahli yang penulis kutip adalah para ahli hukum yang terkenal baik dari Negeri Belanda maupun ahli hukum dari Negara Indonesia sendiri, sebagaimana pendapat Simons yang dikutip dalam buku karangan Satochid Kartanegara yang mengatakan bahwa pengertian Strafbaar Feit harus memmuat beberapa unusr antara lain sebagaimana di bawah ini :

* + - * 1. Suatu perbuatan manusia (*manseliyk handeling*) dengan handeling dimaksudkan tidak saja *Een doen* (perbuatan) akan tetapi juga *eenja Een* (mengabaikan).
				2. Perbuatan atau mengabaikan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
				3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang dapat dipertanggung jawabkan yang maksudnya dapat dipermasalahkan karena melakukan perbuatan pidana tersebut[[10]](#footnote-10)

Sesuai dengan pendapat tersebut di atas dapatlah kita lihat dengan jelas tentang unsur-unsur dari Strafbaar Feit tersebut dimana tindak pidana (*Strafbaar Feit*) itu meliputi harus ada tindakan manusia (*Manselyk Handeling*) dimana keadaan ini memang logis dengan alasan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya mengatur tentang tindakan manusia dan menghukum perbuatan-perbuatan yang dilanggarnya.

Sebagai contoh suatu peristiwa hukum yang tidak dapat dikenakan dengan hukuman pidana adalah suatu bangunan yang runtuh dan menimpa manusia dan menimbulkan matinya orang lain dimana peristiwa ini tidak dapat dikenakan hukuman karena bukan perbuatan manusia. Perbuatan itu bukan hanya perbuatan atau tindakan yang misalnya memukul, menikam yang dilakukan secara aktif melainkan juga mengabaikan (tidak berbuat keharusan) yang mengakibatkan orang lain menderita sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 304 dan Pasal 305 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana pasal tersebut seseorang seharusnya harus berbuat akan tetapi sengaja tidak berbuat yang menyebabkan orang lain menderita. Perbuatan atau mengabaikan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman dan bilamana Undang-undang tidal melarangnya maka hal ini akan termasuk dengan *Strafbaar Feit*. Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan ataupun dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan pidana tersebut.

Keadaan ini memang dapat dimengerti oleh karena ada kalanya seorang yang melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan dengan hukuman, dimana orang-orang bila kita perhatikan dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah merupakan suatu pengecualian dan tidak dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya maka oleh karena keadaan dirinya maupun keadaan sewaktu melakukan tindak pidana atau dengan kata lain tidaka ada kebebasan untuk melakukan tindakan lain. Adapun hal-hal atau orang-orang yang dikecualikan oleh Perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut di bawah ini :

Orang yang kurang sempurna akalnya, orang yang sakit berubah akalnya, misalnya gila dan lain-lain.

Orang yang melakukan perbuatan karena keadaan terpaksa (Overmacht) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Orang yang melakukan tindak pidana disebabkan untuk membela diri, diri orang lain harta benda sendiri dan harta benda orang lain (Noodweer), sebagaimana diatur dalam pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Orang yang melakukan tindak pidana untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang, sebagaimana diatur dalam pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Orang yang melakukan perbuatan berdasarkan perintah jabatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)[[11]](#footnote-11)

Dengan demikian orang-orang inilah menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak dapat dihukum sekalipun mereka telah melanggar ketentuan Undang-undang dengan demikian dari pendapat Simon di atas dapatlah disimpulkan tentang pengertian tindak pidana itu meliputi adanya suatu perbuatan yang meliputi tindakan atau melalaikan sehingga atas tindakan-tindakan itu atau perbuatan-perbuatan itu harus bertentangan dengan Undang-undang dan dilakukan oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Sebagaimana menurut *Van Hattum* yang dikutip dalam bukunya E.Utrecht menyatakan : “Bahwa suatu peristiwa pidana dalah peristiwa yang menyebabkan hal dimana seorang pelaku mendapat hukuman atau dapat dihukum“[[12]](#footnote-12)

Berdasarkan pendapat tersebut di atas menurut sarjana *Van Hattum* maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa peristiwa pidana itu meliputi beberapa unsur pokok yang terpenting dimana peristiwa dan pelaksana tindak pidana sama sekali tidak dapat dipisahkan dalam pertimbangan dijatuhkannya atau tidak hukuman itu terhadap pelakunya atau tidak boleh dilupakan azas bahwa seorang hanya dapat dihukum karena suatu tindakan yang dilakukannya sendiri

Sedangkan menurut pendapat *Vos* sebagaimana yang dikutip dalam buku karangan E. Utrecht bahwa peristiwa pidana itu adalah sebagai berikut : “Suatu kelakuan manusia (Manselyk Gedraging) yang oleh peraturan Perundang-undangan, jadi kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman“[[13]](#footnote-13). Dalam penjelasan tersebut di atas ada bebrapa hal yang pokok dalam suatu peristiwa pidana antara lain :

1. Adanya suatu kelakuan manusia yang pada hakekatnya adalah peristiwa yang tidak dapat dipisahkan antara keduanya.
2. Kelakuan itu oleh Undang-undang melarangnya dan diancam dengan hukuman.

Selanjutnya menurut sarjana Moeljatno sebagaimana yang dikutip dalam bukunya tentang perbuatan pidana itu adalah sebagai berikut : “Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir“[[14]](#footnote-14)

Sesuai dengan pendapat sarjana di atas dapat kita ambil suatu pengertian bahwa perbuatan pidana itu mengandung beberapa unsur yaitu :

1. Perbuatan pidana itu harus terdiri dari unsur lahir yang maksudnya adalah unsur-unsur yang nyata.
2. Dan perbuatan itu mengandung kelakuan dan akibat yang nyata-nyata terjadi.

Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas yang dikemukakan oleh sarjana tersebut dapatlah ditarik satu kesimpulan bahwa tindak pidana (Strafbaar Feit) itu meliputi beberapa unsur antara lain adalah sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan atau keharusan untuk berbuat.
2. Akibat dari perbuatan itu atau tidak berbuat itu menimbulkan suatu peristiwa.
3. Peristiwa yang ditimbulkan itu bertentangan dengan hukum.
4. Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya secara hukum

Dengan demikian suatu tindakan pidana agar dapat dikenakan hukuman harus memenuhi unsur-unsur tersebut di atas atau dengan kata lain bahwasanya untuk dapat dinyatakan dan bagaimana yang disebut dengan perbuatan pidana hal itu harus terpenuhi unsur-unsur tersebut yang mana satu sama lain dari unsur tersebut harus merupakan satu kesatuan yang mesti terdapat dalam setiap perbuatan.

Adapun maksud penegasan tersebut di atas dimana suatu perbuatan itu haruslah tertuang dalam suatu niat atau kesengajaan yang menimbulkan suatu peristiwa, kemudian atas peristiwa dimaksud harus pula bertentangan dengan hukum pidana serta atas kepentingan hukum yang dilanggar tersebut pelakunya harus dapat dipertanggung jawabkan maka dengan alasan inilah baru dapat dikatakan suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman

* 1. **Pengertian Pemidanaan**

Indonesia merupakan negara hukum yang menggunakan hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Pembahasan tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) eks *WvS* dalam teks asli berbahasa Belanda menggunakan istilah *strafbaar felt* dan *delict*. Kedua istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudaryono dan Natangsa Surbakti yaitu : “Dikenal dalam kajian hukum pidana dan peraturan perundang-undangan dengan istilah yang beragam, seperti perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukum”[[15]](#footnote-15)

Selanjutnya sebagaimana yang dikemukakan yang terdapat di dalam ketentuan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pengertian tindak pidana terdapat dalam Pasal 15 ayat (1), yaitu : “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”[[16]](#footnote-16)

Dalam teori hukum pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana yang dikemukakan oleh Laden Marpaung tentang unsure tindak pidana dapat dibagi dua mcama yaitu : “Unsure subyektif dan unsur obyektif. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Sementara itu unsur objektif adalah unsur yang berasal dari luar diri pelaku, yang terdiri atas perbuatan manusia, akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan, sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum[[17]](#footnote-17), maka semua unsur tindak pidana tersebut merupakan satu kesatuan. Jika salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh pengadilan.

Selain unsur-unsur tindak pidana, dalam teori hukum terdapat juga syarat-syarat pemidanaan. Menurut Soedarto, syarat-syarat pemidanaan dibedakan menjadi dua, yakni : “Syarat yang berkaitan dengan perbuatannya, serta syarat yang berkaitan dengan orangnya atau pelaku. Syarat pemidanaan yang berkaitan dengan perbuatan meliputi perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-undang, dan bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar). Sementara itu syarat pemidanaan yang berkaitan dengan orang yaitu yang berupa kesalahan dengan unsur-unsurnya meliputi mampu bertanggung jawab dan ada kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) (tidak ada alasan pembenar)”[[18]](#footnote-18). Kemudian mengenai tujuan pemidanaan, dalam ilmu hukum pidana dikenal dua macam teori tentang tujuan pemidanaan yaitu :

1. Teori pembalasan (*retributive/absolute*).

Menurut teori ini tujuan penjatuhan pidana itu adalah pembalasan atau pengimbalan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan atau tindak pidana.

1. Teori *relative* atau tujuan.

Menurut teori ini, penjatuhan pidana bertujuan untuk menjerakan dan mencegah pengulangan tindak pidana baik oleh orang itu sendiri maupun oleh orang-orang lain (prevensi khusus dan prevensi umum). *Ketiga,* teori gabungan. Menurut teori ini, tujuan pemidanaan itu mencakup baik pembalasan maupun penjeraan dan pencegahan sekaligus juga untuk memperbaiki mentalitas si pelaku tindak pidana[[19]](#footnote-19)

Selanjutnya Adami Chazawi beliau menggunakan istilah peristiwa pidana, walaupun menyatakan sulit untuk merumuskan atau memberikan definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi, yang mengatakan bahwa peristiwa pidana itu merupakan suatu peristiwa pidana yang kemudian diartikan olehnya sebagai : “Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang dan atau peraturan perundang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.”[[20]](#footnote-20)

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas bertentangan dengan Undang-undang namun demikian, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi bahwa :

Dengan pidana semua permasalahan akan berakhir. Salah satu masalah pokok dalam pidana yang sering menjadi perdebatan para ahli hukum adalah masalah pidana, disamping masalah pokok yang lain yaitu masalah tindak pidana dan masalah kesalahan. Ketiga masalah pokok tersebut masing-masing mempunyai persoalannya sendiri, dimana satu sama lain berkaitan erat dengan persoalan dasar manusia yakni hak-hak asasi manusia”[[21]](#footnote-21)

Masalah pidana akan menimbulkan persoalan-persoalan tentang pemberian pidana serta tentang masalah pelaksanaan pidana. Sementara masalah tindak pidana akan menyangkut persoalan kriminalisasi dan dekriminilisasi dengan segala syarat-syarat yang terkandung di dalamnya. Sedangkan masalah kesalahan akan menyangkut berbagai persoalan yang sangat rumit. Misalnya saja tentang subyek hukum pidana berupa korporasi dan masalah *strict liability* (suatu bentuk pertanggungjawaban yang tidak memerlukan adanya kesalahan) yang sampai saat ini belum terpecahkan dalam hubungannya dengan penyusunan Rancangan KUHP baru, sesuai dengan pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa : “Hal yang sangat penting dalam hukum pidana adalah syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana”[[22]](#footnote-22)

Apabila hal yang pertama itu diperinci lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa dalam hukum pidana ada tiga pokok persoalan : pertama, tentang perbuatan yang dilarang, Kedua, tentang orang yang melanggar larangan itu, Ketiga, tentang pidana yang diancam kepada si pelanggar. Masalah pidana merupakan masalah yang sangat sensitif, mengingat masalah tersebut sangat erat bersinggungan dengan harkat martabat manusia. Terlebih di masa sekarang ini, dimana tuntutan akan pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia sangat menonjol sebagai akibat munculnya arus demokratisasi dan globaliasi.

Adanya ancaman pidana mati adalah sebagai suatu *Social Defence*, menurut Hartawi A.M yang dikutip oleh Andi Hamzah dan A. Sumangalepu mengatakan bahwa : “Pidana mati merupakan suatu alat pertahanan social untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi dan yang akan menimpa masyarakat yang telah atau mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara”[[23]](#footnote-23)

Dengan demikian sesuai dengan kutipan tersebut di atas dimana bahwasanya orang-orang yang melakukan tindak pidana sebagaiman dalam judul penelitian yaitu tentang penghinaan sudah jelas bahwasanya tentang penghinaan itu merupakan salah tindak pidana yang perlu dijatuhu dengan hukumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana ada beberapa rumusan tindak pidana kita dapat dijumpai diantaranya adalah:

* + - 1. Bahwa cara untuk melakukan suatu tindak pidana atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu
			2. Bahwa subyek maupun obyek dari suatu tindak pidana itu haruslah mempunyai sifat-sifat tertentu; dan
			3. Bahwa waktu dan tempat dilakukannya suatu tindak pidana itu haruslah sesuai dengan syarat-syarat tertentu.
	1. **Pengertian Anak**
		1. **Pengertian Anak Menurut Undang-undang Dasar Tahun 1945**

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturanya dengan dikeluarkanya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu :

Seseorang yang harus memproleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berahak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.Anak juga berhak atas pemelihraan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan“.

* + 1. **Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana**

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terahadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki subtansi yang lemah dan di dalam system hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang sebjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik. [[24]](#footnote-24)

Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:

1. Ketidak mampuan untuk pertanggung jawaban tindak pidana.
2. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubtitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tatnegara dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
3. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
4. Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana. Jika ditilik pada Pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun.Oleh sebab itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terahadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah. Jadi dari berbagi defenisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekwensi yang diperolehnya sebagi penyandang gelar anak tersebut.

* + 1. **Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata**

 Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah: Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Dalam ketentuan hukum perdata sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio yaitu :

Anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dala masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerdata.[[25]](#footnote-25)

* + 1. **Pengertian Anak Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

 Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) berbunyi : “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”[[26]](#footnote-26). Kemudian di dalam Pasal 7 ayat (1) berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”[[27]](#footnote-27)

 Menurut Hilman Hadikusuma menjelaskan tentang pengertian anak adalah : “Menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermaslahkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataanya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin”[[28]](#footnote-28)

Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatan bahwa : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya”[[29]](#footnote-29). Selanjtnya dalam Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa :

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernak kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.nDari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun[[30]](#footnote-30)

* + 1. **Pengertian Anak Menurut Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Olek karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan dari pasal 28B Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

* + 1. **Pengertian Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak anak dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.

1. **Metode Penelitian**
	1. **Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan hal tersebut di atas penulis akan melakukan suatu penelitian atau suatu karya ilmiah seharusnya peneliti harus menetukan dimana lokasi penelitian agar supaya memudahkan bagi penelitian dalam melakukan ataupun dalam mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Sesuai dengan penjelasan penulis tersebut di atas maka lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebab lokasi tersebut dekat dengan tempat tinggal penulis sendiri dan memudahkan bagi penulis untuk melakukan wawancara sekaligus untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam rumusan masalah penelitian ini.

* 1. **Pendekatan Penelitian**

Selanjutnya penulis sebelum menguraikan pendekatan penelitian terlebih dahulu menguraikan apa pengertian dari pada penelitian sebelum menguraikan bagaimanakah metode penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan penelitian ini, sebagaimana menurut pendapat Gempur Sentosa mengenai tentang pengertian penelitian yaitu : “Penelitian adalah salah satu proses pemecahan masalah dengan menggunakan prosedur yang sistematis, logis dan empiris sehingga akan ditemukan suatu kebenaran hasil penelitian ilmiah adalah kebenaran atau pengetahuan ilmiah yang selanjutnya disebut dengan penelitian atau riset (*Research*) [[31]](#footnote-31)

Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas sudah jelas bahwasanya di dalam melakukan penelitian ataupun untuk menyusun suatu karya ilmiah khususnya bagi penulis sendiri yang akan mengakhiri perkuliahan harus menyusun suatu penelitian dimana dilakukan dengan penelitian riset (*Research*) yang harus diikut sertakan karena penelitian ini adalah merupakan suatu langkah untuk menjawab terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Sejalan dengan penjelasan penulis tersebut di atas dimana telah menguraikan pengertian dari pada pengertian penelitian maka sampailah pada metode penelitian sebagaimana yang akan penulis kemukakan di bawah ini yaitu :

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*) yaitu : Penulis mempelajari literature (buku-buku) karangan para sarjana yang ada kaitannya dengan penulisan penelitian ini, seterusnya penulis mengolah data-data yang dapat diperlukan untuk melengkapi penelitian ini
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu : Penulis langsung melakukan penelitian terhadap objek-objek tertentu dan meminta keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang yang akan diajukan
	1. **Jenis Penelitian Yang Digunakan**

Selanjutnya jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Penelitian Normatif yaitu penelitian yang bersumber kepada data berupa peraturan Perundang-undangan dan berupa dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana melarikan anak dibawah umur dan juga putusan Pengadilan Negeri Padangaisidimpuan Nomor : 601/Pid.B/2013/PN.Psp

* 1. **Populasi Dan Sampel**
		1. **Populasi**

Sebelum penulis mengemukakan populasi dalam penelitian ini ada baiknya terlebih dahulu dikemukakan pengertian populasi menurut Suharsini Arikunto adalah: “Setiap penelitian senantiasa memiliki objek penelitian dimana keseluruhan objek penelitian ini disebut sebagai polulasi”[[32]](#footnote-32)

Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas maka populasi yang diambil dalam penulisan penelitian ini adalah Hakim yang berada di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan dokumen yang ada kaitannya dengan perumusan masalah

* + 1. **Sampel**

Selanjutnya penulis akan mengambil sampel terhadap penelitian ini, akan tetapi terlebih dahulu dikemukakan pengertian sampel seperti yang dijelaskan oleh Sudjana yaitu : “Bagian dari populasi yang dipergunakan sebagai sumber data yang sesungguhnya dalam penelitian” [[33]](#footnote-33)

Sesuai dengan kutipan tersebut di atas maka penulis akan mengambil sampel sebagai berikut yaitu satu orang Hakim yang berada di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan juga Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

* 1. **Sumber Data**

Sebagai sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer adalah suatu data hasil dari pada wawancara pernulis dengan para responden baik dengan Hakim
2. Data Skunder adalah dimana data ini diambil dari buku-buku atau literatur yang di dalam perpustakaan serta da kaitannya dengan penelitian ini
	1. **Teknik Pengumpulan Data**

Sedangkan teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik dilapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden yang ditemui penulis serta data yang diambil dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu dengan :

1. Interview (Wawancara) yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu
2. Studi Dokumentasi yaitu dengan mempelajari berkas-berkas yang ada hubungannya dengan penelitian ini yaitu berupa putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang telah berkekuatan hukum tetap
	1. **Analisa Data**

Membicarakan analisa data adalah suatu penganalisaan terhadap data-data yang terkumpul baik yang di dapat dari hasil wawancara dan data-data yang terdapat di dalam suatu dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini dan sesudah diuraikan dari hasil penelitian yang dituangkan dalam penelitian tersebut penulis akan menganalisa guna untuk menunjukkan apakah sesuai dengan hasil penelitian kita sendiri atau masih ada kekurangan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian serta juga dapat dikatakan untuk mengambil suatu kesimpulan dari hasil penelitian kita terahadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian sebagaimana berikut di bawah ini :

* + 1. Induksi yaitu mengelola data dari fakta yang bersifat khusus untuk mengambil suatu kesimpulan pada hal yang bersifat umum
		2. Deduksi yaitu mengolah data dari fakta yang bersifat umum untuk mengambil suatu kesimpulan pada hal yang bersifat khusus
1. **Pembahasan**
	1. **Penerapan Hukuman Bagi Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Melarikan Anak Menurut Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan**

Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana melarikan anak dibawah umur seperti yang terdapat dapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor, 601/Pid.B/2013/PN.Psp dimana dalam hal penerapan hukuman bagi pelaku tersebut terlebih dahulu penulis mengemukakan identitas terdakwa dan selanjutnya akan diuraikan bagaimana pelaku dalam proses melakukan melarikan anak dibawah umur tersebut.

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Nama Ashary Suheri Hasibuan**,** Tempat Lahir Padangsidimpuan, Umur/tgl.Lahir 20 Tahun/07 Januari 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaran Indonesia, Alamat Desa Mompang Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan di terdakwa melakukan tindak pidana melarikan anak dibawah umur yaitu :

Berawal pada bulan Desember 2012 antara terdakwa Ashary Suheri Hasibuan dan saksi korban Tika Ernita Hasibuan menjalin hubungan pacaran. Kemudian pada sekira bulan Maret 2013 terdakwa menemui saksi korban di rumah temannya di Batunadua sesuai dengan janji yang dibuat sebelumnya, lalu terdakwa membawa saksi korban ke rumahnya dan sesampainya dirumahnya, terdakwa dan saksi korban “disantani” (adat Tapsel untuk seorang pria yang membawa seorang perempuan kerumahnya untuk dinikahi) oleh orang tua terdakwa, selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Desa Mompang Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan terdakwa menikahi saksi korban yang saat itu masih berumur sekira 15 Tahun 3 bulan tanpa seijin dari orangtua saksi korban

 Kemudian terdakwa Ashary Suheri Hasibuan telah membawa pergi dan menikahi saksi korban tanpa seijin dari orangtua saksi korban yang mana saksi korban masih berusia sekira 15 Tahun 3 bulan yaitu lahir pada tanggal 09 Januari 1998 sesuai dengan Kutipan Ata Kelahiran No. 1623/KBS-CS/2004 tanggal 23 September 2004, sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke – 2 KUHP yang telah melanggar Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dengan dakwaan primer yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan persidangan

Akan tetpi sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan memutuskan perkara ini harus memenuhi unsur-unsur yang diakwakan sebagaimana dakwaan primer tersebut antara lain adalah :

Ad.1. Unsur Barang Siapa dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yaitu pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Ad. 2.Unsur Melarikan perempuan dengan tipu, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun dengan tidak nikah maksud melarikan perempuan yaitu suatu perbuatan seseorang yang membawa pergi seorang wanita yang secara hukum seseorang yang membawa wanita tersebut tidak mempunyai hak secara hukum

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengatakan sesuai dengan putusan Nomor, 601/Pid.B/2013/PN.Psp untuk membuktikan terjadinya tindak pidana melarikan anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa harus diluar dari pada unsur-unsur yang terpenuhi dalam pasal yang didawakan terhadap terdakwa selanjutnya diminta keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ada 5 (lima) orang saksi yaitu Ristaruli Deviana Simamora, H, Muhammad Ihsan Harahap, Nasaruddin Hasibuan, Bernandi Tanjung, Sergi Siregar yang mana atas keterangan para saksi-saki tersebut terdakwa tidak membantahnya akan tetapi membenarkannya, serta dalam persidanganpun dimintakan keterangan terdakwa

Selanjutnya oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengatakan bahwa di dalam keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan dimuka persidangan Majelis Hakim harus mempertimbangkan dasar dan fakta-fakta termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan dapat menjatuhkan hukuman dimana terdakwa telah melanggar Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sebagaimana yang terdapat dibawah ini :

1. Menyatakan terdakwa Ashary Suheri Hasibuantelah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa perempuan yang belum dewasa”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ashary Suheri Hasibuandengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 4 (empat) hari
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Sedangkan menurut analisa penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor, 601/Pid.B/2013/PN.Psp tentang tindak pidana melarikan anak dibawah umur yang diangkat dalam penelitian ini untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana melarikan anak dibawah umur yang belum dewasa tanpa izin orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Dengan demikian unsur sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP sengaja merupakan sikap batin pelaku tindak pidana yang berasal dari dalam diri pelaku yang menghendaki dan menginsafi atau menyadari akan perbuatan dan akibat-akibatnya yang timbul dari perbuatan yang secara nyata dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan fakta yang muncul pada persidangan dapat diketahui bahwa terdakwa Ashari Suheri Hasibuanbahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa pergi Ristaruli Deviana Simamora adalah untuk Terdakwa nikahi, sedangkan untuk menikahi Ristaruli Deviana Simamora, terdakwa hanya mendapat ijin dari kakeknya, sedangkan oleh Ayah kandungnya terdakwa tidak ada mendapat ijin

Berdasarkan fakta tersebut di atas terdakwa terbukti bermaksud akan mempunyai atau memiliki korban baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah sehingga unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, maka dengan demikian hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan menurut analisa penulis sudah tepat sesuai dengan Undang-undang yang berlaku

* 1. **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Terdakwa Melarikan Anak**

Sebagaimana diketahui bahwa putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.

Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri Hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritisi maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Dengan demikian Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan mengatkan dalam amar putusan, Hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa hukuman bagi terdakwa. Kemudian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor, 601/Pid.B/2013/PN.Psp hal-hal yang dipertimbangkan adalah seperti keterngan para saksi-saksi keterangan terdakwa alat bukti yang diajukan dimuka persidangan dan seterusnya tentang kejadian perkara tersebut seperti dibawah ini :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 bertempat di Desa Mompang Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan, Terdakwa melarikan perempuan yang belum dewasa yaitu Ristaruli Deviana Simamora

Bahwa Saksi Ristaruli Deviana Simamora dan Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran sejak bulan Desember 2012

1. Bahwa sejak bulan April 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli 2013 Ristaruli Deviana Simamora dan Terdakwa berada di Kalimantan
2. Bahwa Ristaruli Deviana Simamora dan Terdakwa telah menikah pada tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Mompang Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan
3. Bahwa Ristaruli Deviana Simamora masih berusia 15 Tahun 6 bulan pada saat menikah dengan Terdakwa
4. Bahwa Ristaruli Deviana Simamora dan Terdakwa menikah tanpa seijin dari orangtua Ristaruli Deviana Simamora Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa pergi Ristaruli Deviana Simamora adalah untuk Terdakwa nikahi
5. Bahwa Terdakwa membawa pergi Saksi Korban tanpa seijin dari orangtua saksi korban
6. Bahwa pada saat sebelum menikahi Ristaruli Deviana Simamora**,** Terdakwa hanya mendapat ijin dari kakeknya, sedangkan oleh Ayah kandungnya Terdakwa tidak ada mendapat ijin
7. Bahwa Terdakwa memohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, karena tidak ada yang menafkahi isteri Terdakwa Ristaruli Deviana Simamora selama Terdakwa didalam penjara

Selanjutnya oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan mempertimbangkan bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ristaruli Deviana Simamora kehilangan masa mudanya sesuai dengan umur yang harus dijalani oleh Ristaruli Deviana Simamora bukan sebagai seorang Ibu
2. Terdakwa kurang berusaha dengan maximal untuk meminta maaf kepada Ayah Kandung Ristaruli Deviana Simamora yang telah menikahi anaknya

Hal - hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
3. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
4. Terdakwa berjanji bertanggung jawab terhadap keluarga yang harus dihidupi khususnya yaitu terhadap Ristaruli Deviana Simamora dan anaknya
5. Terdawa telah berdamai dengan Kakek Ristaruli Deviana Simamora yang bernama Sergi Siregar (sebagaimana bukti surat Terdakwa)

Setelah Mejalis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan setelah mempertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan ada kekuatan hukumnya, maka telah dapat dijatuhi dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan dan 4 (empat) hari. Selanjutnya menurut analisa penulis dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara seperti perkara melarikan anak dibawah umur adalah merupakan suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan barang bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang dasar Republik Indonesia. Seberat atau seringan apapun pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas maksimum ataupun minimum pemidanaan yang diancamkan oleh pasal dalam Undang-undang tersebut

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor, 601/Pid.B/2013/PN.Psp dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa betul-betul melakukan tindak pidana yang ditujukan kepadanya.

Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap sera mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya

Kesimpuldan Dan Saran

1. **Kesimpulan**
	* + 1. Bahwa pertimbangan Hakim dalam putusan telah mencerminkan ras keadilan terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak dibawah umur seperti yang terdapat dalam Putusan Nomor, 601/Pid.B/2013/PN.Psp dimana Hakim mempertimbangkan keterangan saksi dan terdakwa yang sah, yang dalam kasus yang diteliti penulis ini, Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.
			2. Bahwa penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak dibawah umur sudah sesuai dengan Undang-undang dan penerapan hukum materilnya sudah jelas dimana Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP yaitu yang disusun secara primer, maka semua dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa
2. **Saran**

Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, demikian pula Hakim diharapkan lebih cermat dalam memeriksa dan memberikan pertimbangannya dalam proses peradilan.

Hakim harus lebih aktif dalam menemukan kebenaran materil terhadap suatu perkara dan lebih cermat dalam memberikan pertimbangan yang bersifat subjektif dan sosiologisnya.dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama, Raja Grafindo, Jakarta

Andi Hamzah dan A. Sumangalepu, 1983, *Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

E. Utrecht, 1960, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Gempur Sentosa, 2005, *Metode Penelitian*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta

Hilman Hadikusuma. 1979, *Hukum Tentang Perkawinan*. Rajawali Press. Jakarta

Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana,*Sinar Grafika, Jakarta

Mohammad Mahpur “*membebaskan lingkungan sosial anak dari bullying*”,tersedia di [http://*www.uinmalang.ac.id/index.php?option=com\_content&view=article&i d=1335*:membebaskan](http://www.uinmalang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1335:membebaskan) lingkungan-sosial-anak. Di Akses (20 April 2016)

Moeljatno, 1983, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta

Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni Bandung

P. A. F. Lamintang, 1979, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung

R.Soesilo, 1979, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana,* Politeia. Bogor

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *kitab undang-undang hukum perdata,* Malta Printindo. Jakarta

Sumiarni, 2000, *Perlindungan terhadap anak di bidang hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

S, Wojowasito, S. 1978. *Kamus umum belanda-indonesia,*  Ichtiar Baru, Jakarta

Suryabrata Sumadi, 1993, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta

Satochid Kartanegara, 1989, *Hukum Pidana Bagian I*, Balai Lektur Mahasiswa, Medan

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana,* UMS Press, Jakarta

Sudarto, 1982, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Suharsimi Arikunto, 1987, *Pengantar Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* Bina Aksar, Jakarta

Sudjana, 1985, Metodologi penelitian, Sinar Grafindo, Jakarta

**Undang-undang**

Departemen Kehakiman, Republik Indonesia, *Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta, 2004

*Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Yayasan Peduli Anak Negeri. Jakarta

*Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak* . Jakarta.

1. *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak* . Jakarta. Hal 2-3 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sumiarni, 2000, *Perlindungan terhadap anak di bidang hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Hal 24 [↑](#footnote-ref-2)
3. S, Wojowasito, S. 1978. *Kamus umum belanda-indonesia,*  Ichtiar Baru, Jakarta, Hal 12 [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*, Hal 563 [↑](#footnote-ref-4)
5. Mohammad Mahpur “M*embebaskan Lingkungan Sosial Anak dari bullying*”,tersedia di [http://*www.uinmalang.ac.id/index.php?option=com\_content&view=article&id=1335*:membebaskan](http://www.uinmalang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1335:membebaskan) lingkungan-sosial-anak. Di Akses (20 April 2016) [↑](#footnote-ref-5)
6. Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1983. Hal 6 [↑](#footnote-ref-6)
7. P. A. F. Lamintang, 1979, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Hal 35 [↑](#footnote-ref-7)
8. Satochid Kartanegara, 1989, *Hukum Pidana Bagian I*, Balai Lektur Mahasiswa, Medan, Hal 75 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid* [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid*, Hal 74 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*, Hal 60, 63, 64, 66 [↑](#footnote-ref-11)
12. E. Utrecht, 1960, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 255 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*, Hal 253 [↑](#footnote-ref-13)
14. Moeljatno, 1983, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Hal 58 [↑](#footnote-ref-14)
15. Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana,* UMS Press, Jakarta, Hal 113 [↑](#footnote-ref-15)
16. Departemen Kehakiman, Republik Indonesia, *Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta, 2004, Hal 4 [↑](#footnote-ref-16)
17. Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana,*Sinar Grafika, Jakarta, Hal 9 [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*, Hal 117 [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid*, Hal 319 [↑](#footnote-ref-19)
20. Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama, Raja Grafindo, Jakarta, Hal 72 [↑](#footnote-ref-20)
21. Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni Bandung, Hal 16 [↑](#footnote-ref-21)
22. Sudarto, 1982, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hal 150 [↑](#footnote-ref-22)
23. Andi Hamzah dan A. Sumangalepu, 1983, *Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 29 [↑](#footnote-ref-23)
24. R.Soesilo, 1979, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana,* Politeia. Bogor, Hal 61 [↑](#footnote-ref-24)
25. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *1989, Kitab Undang-undang Hukum Perdata,* Malta Printindo. Jakarta. Hal 90 [↑](#footnote-ref-25)
26. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Yayasan Peduli Anak Negeri. Jakarta. Hal 3 [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-27)
28. Hilman Hadikusuma. 1979, *Hukum Tentang Perkawinan*. Rajawali Press. Jakarta. Hal 13 [↑](#footnote-ref-28)
29. *Op.Cit*. Hal 11 [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-30)
31. Gempur Sentosa, 2005, *Metode Penelitian*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, Hal 98 [↑](#footnote-ref-31)
32. Suharsimi Arikunto, 1987, *Pengantar Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* Bina Aksar, Jakarta, Hal 102 [↑](#footnote-ref-32)
33. Sudjana, 1985, Metodologi penelitian, Sinar Grafindo, Jakarta, Hal 5 [↑](#footnote-ref-33)